



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI POSO**

Jalan Pulau Kalimantan No. 11, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota,
Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. 94619, www.pn-poso.go.id, pengadilanposo@gmail.com

Poso, 23 Februari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una

Di -

Ampana ✓

SURAT PENGANTAR

Nomor : 652 /PAN.PN/W21-U2/HK2.1/II/2024

Dikirim dengan hormat,

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pso Atas nama Terdakwa: DAVID HERMANTO Alias DAVID	2 (dua) lembar	-

Panitera Pengadilan Negeri Poso

ZAINUDIN, S.H., M.H.
NIP.19680302 199203 1 003

Tembusan:

1. Terdakwa d/a. Kejaksaan Negeri Tojo Una-una di Ampana;
2. Penyidik pada Satreskrim Polres Tojo Una-Una di Ampana;
3. Keluarga Terdakwa;
4. Arsip.

PETIKAN PUTUSAN
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PNPso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadiliperkara – perkarapidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DAVID HERMANTO alias DAVID** ; -----
Tempat lahir : Lumajang ; -----
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1990; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Bulan Jaya Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Bulan Jaya; -----

----- Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Membaca ; -----

----- Menimbang ; -----

-----Mengingat ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID HERMANTO alias DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye*, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kalender tahun 2024 calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil V (Poso, Tojo Una Una) an. IMAM KURNIAWAN LAHAY, SE dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 1 (satu) lembar Foto;
 - 1 (satu) lembar amplop putih yang bertuliskan “Bismillah Hirohman Nirrohimi: Assalamualaikum wr wb Untuk Rekan” dan Teman” milenia mari kita menangkan bersama untuk calon anggota DPRD Profinsi Imam Kurniawan Lahay dan DPR RI Pusat tohibul af toni. Kami siap memenangkan untuk Desa Bulan Jaya”;

Agar dimusnahkan;

- 1 (satu) Exempler Foto copyan SK Pengangkatan DAVID HERMANTO sebagai Kepala Desa Bulan Jaya Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una Periode 2020-2026 dengan Nomor: 188.45./167/DPMD/2021, tanggal 22 Juni 2021.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y33T Nomor Imei1: 865676068354118, Imei2: 865676068354100;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muh. Dhimas Trisakti, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dibacakan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sulaeman, SH.,MH

ttd

Andi Marwan, SH

Hakim Ketua,

ttd

Harianto Mamonto, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Tirza Grace Y Pau, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut;

Panitera Pengganti,

ttd

Tirza Grace Y Pau S.H;

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan : -----

Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Poso

Panitera,



ZAINUDIN, S.H. M.H

NIP. 196803021992031003